



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama : **RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN**
- Tempat Lahir : Sei Ijum Raya / Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng)
- Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 13 April 1987
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Gang Sadewo Bangkle RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah (sesuai KTP) Atau Jalan Jurusan Pleihari Km. 23 RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta / Buruh
- Pendidikan : SD (Tamat)
- II.
- Nama : **ARMAIN Bin YUSRAN**
- Tempat Lahir : Landasan Ulin (Kalsel)
- Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 20 April 1976
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jalan Peramuan RT. 010 / RW. 003, Kelurahan Landasan ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP)
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 22 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 1 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb



5. Hakim, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 25 September 2016;

Di persidangan para Terdakwa didampingi oleh sdr. ABDUL HAMID, SH., MH., dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru berdasarkan penetapan Hakim No. 65/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tertanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN** dan Terdakwa II **ARMAIN Bin YUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama atau turut sertadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar*" melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN** dan Terdakwa II **ARMAIN Bin YUSRAN** masing-masing dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tablet Obat Camophen;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam;
 - 16 (enam belas) strip obat camophen, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

-Bahwa mereka,terdakwa IRUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMANbaik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN,pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di kamar bidakan / kos yang disewa oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMANyang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula ketika saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman, keduanya Anggota Polsek Banjarbaru Barat telah mengamankan saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) dimana berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) diperoleh informasi bahwa saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di kamar bidakan / kos yang disewa oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada waktu diamankan dan dilakukan pengeledahan, dari saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) ada ditemukan 7 (tujuh) butir Tablet obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang merupakan sisa obat yang belum sempat dikonsumsi oleh saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm). Berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) tersebut, saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman segera bergerak untuk melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN. Tidak lama kemudian saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman berhasil mengamankan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di teras kamar bidakan / kos yang disewa oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi

Halaman 3 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dan benar saja setelah dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ada ditemukan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastic yang disimpan oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN didalam kamar mandi dan digantung di dinding seng kamar mandi tersebut. Demikian pula setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN ada ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut bukan miliknya sendiri akan tetapi milik terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mengakui telah menjual 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm);-----

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN, dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mengaku memperoleh obat tersebut dari terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dalam hal ini terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bekerja sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN untuk menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals. terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bertugas untuk mengedarkan/menjualkan obat tersebut, sementara terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN bertugas menyediakan obat-obatan tersebut. Dari informasi tersebut, saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman segera bergerak untuk melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN. Kemudian terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN berhasil diamankan, dan setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang diterima dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN. Dari para terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali ini menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya. Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya. Oleh karena terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN menyerahkan obat-obat tersebut kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN untuk dijualkan kembali, maka terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN menerima bersih sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Untuk selanjutnya terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin

Halaman 4 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAN dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

- Bahwa para terdakwa bermaksud untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dan cara para terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar yang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah teman-teman dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;-----
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;--
- Bahwa untuk jenis obat Camophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;--
- 7 (tujuh) butir Tablet obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tablet yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3863 / NOF / 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6140 / 2016 / NOF, adalah benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;-----
- Bahwa terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bersama-sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN hanya berlatar pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), demikian pula dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN hanya berlatar pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) dan belum tamat dan para terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan para terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan para terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;-----

Halaman 5 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

ATAU

KEDUA

-Bahwa mereka, terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di kamar bidakan / kos yang disewa oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula ketika saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman, keduanya Anggota Polsek Banjarbaru Barat telah mengamankan saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) dimana berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) diperoleh informasi bahwa saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di kamar bidakan / kos yang disewa oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada waktu diamankan dan dilakukan penggeledahan, dari saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) ada ditemukan 7 (tujuh) butir Tablet obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang merupakan sisa obat yang belum sempat dikonsumsi oleh saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm). Berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) tersebut, saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman segera bergerak

Halaman 6 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN. Tidak lama kemudian saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman berhasil mengamankan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di teras kamar bidakan / kos yang disewa oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dan benar saja setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ada ditemukan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastic yang disimpan oleh terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN didalam kamar mandi dan digantung di dinding seng kamar mandi tersebut. Demikian pula setelah dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN ada ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut bukan miliknya sendiri akan tetapi milik terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mengakui telah menjual 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN, dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mengaku memperoleh obat tersebut dari terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dalam hal ini terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bekerja sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN untuk menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals. terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bertugas untuk mengedarkan/menjualkan obat tersebut, sementara terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN bertugas menyediakan obat-obatan tersebut. Dari informasi tersebut, saksi Deni Rahman Bin Wahyudin (Alm) dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman segera bergerak untuk melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN. Kemudian terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN berhasil diamankan, dan setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang diterima dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN. Dari para terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali ini menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan



keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya. Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya. Oleh karena terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN menyerahkan obat-obat tersebut kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als AJI Bin RASMAN untuk dijual kembali, maka terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN menerima bersih sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Untuk selanjutnya terdakwa I RUJianto Als Uji Als AJI Bin RASMAN dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN beserta barang bukti yang ada segera diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

- Bahwa para terdakwa bermaksud untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dan cara para terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar yang membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals adalah teman-teman dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als AJI Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;-----
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;-----
- Bahwa untuk jenis obat Camophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Tablet obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tablet yang berisi 10 (sepuluh) tablet obat Camophen Zenith Pharmaceuticals, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3863 / NOF / 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik), dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6140 / 2016 / NOF, adalah benar tablet tersebut mengandung bahan aktif



Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;-----

- Bahwa terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bersama-sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN hanya berlatar pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), demikian pula dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN hanya berlatar pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) dan belum tamat dan para terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan para terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan para terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN telah menangkap Terdakwa I RUJianto pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah bidakan yang ia sewa yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km 23 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman mendapatkan informasi bahwa di daerah Liang Anggang khususnya di kalangan buruh muat pasir marak peredaran obat camophen. Lalu saksi melakukan penyelidikan bersama rekan-rekan polisi yang lain dan ketika melintas di Jl. Trikora, saksi melihat saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) yang sedang duduk di sebuah warung dan terlihat gugup ketika didatangi. Lalu saksi dan rekan-rekan polisi yang lain melakukan pengegedahan terhadap ketiganya dan menemukan 7 (tujuh) tablet obat camophen sisa konsumsi dan berdasarkan keterangan ketiganya jika ketiganya telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir sebelumnya dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Deni dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman segera bergerak untuk melakukan penyidikan kealamattersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastik yang disimpan oleh Terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di dinding seng di dalam kamar mandi serta setelah dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika obat-obat tersebut bukan miliknya sendiri akan tetapi milik terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN namun terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mengakui telah menjual 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I jika terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bekerja sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN untuk menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan obat tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II dengan sistem pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan kemudian Terdakwa I menjual dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I tersebut, maka saksi dan rekan-rekan polisi lainnya segera bergerak untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ke rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang diterima dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN serta 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi mengenai penjualan camophen dan selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali ini menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;

Halaman 10 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;
 - Bahwa para terdakwa bermaksud untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dan cara para terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar yang membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals adalah teman-teman dari terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat dan para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika obat camophen sering disalahgunakan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah banyak yang mengakibatkan mabuk;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim dipersidangan berupa 7 (tujuh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 16 (enam belas) strip obat camophen, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip adalah obat dan plastik penyimpanan obat yang diedarkan oleh para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam adalah HP yang digunakan para Terdakwa untuk bertransaksi obat camophen, barang bukti berupa uang sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat camophen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MARDI WINTORO Bin WARSIMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm) telah menangkap Terdakwa I RUJIANTO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah bidakan yang ia sewa yang beralamat di Jl. Jurusan Pelaihari Km 23 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm) mendapatkan informasi bahwa di daerah Liang Anggang khususnya di kalangan buruh muat pasir marak peredaran obat camophen. Lalu saksi melakukan penyelidikan bersama rekan-rekan polisi yang lain dan ketika melintas di Jl. Trikora, saksi melihat saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) yang sedang duduk di sebuah



warung dan terlihat gugup ketika didatangi. Lalu saksi dan rekan-rekan polisi yang lain melakukan penggeledahan terhadap ketiganya dan menemukan 7 (tujuh) tablet obat camophen sisa konsumsi dan berdasarkan keterangan ketiganya jika ketiganya telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir sebelumnya dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm) segera bergerak untuk melakukan penyidikan ke alamat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastik yang disimpan oleh Terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di dinding seng di dalam kamar mandi serta setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika obat-obat tersebut bukan miliknya sendiri akan tetapi milik terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN namun terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mengakui telah menjual 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I jika terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bekerja sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN untuk menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan obat tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II dengan sistem pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan kemudian Terdakwa I menjual dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I tersebut, maka saksi dan rekan-rekan polisi lainnya segera bergerak untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ke rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang diterima dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN serta 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi mengenai penjualan camophen dan selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali ini menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan



terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;

- Bahwa Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;
- Bahwa para terdakwa bermaksud untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dan cara para terdakwa mengedarkannya dengan cara berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar yang membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals adalah teman-teman dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang obat dan para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika obat camophen sering disalahgunakan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah banyak yang mengakibatkan mabuk;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 16 (enam belas) strip obat camophen, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip adalah obat dan plastik penyimpanan obat yang diedarkan oleh para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam adalah HP yang digunakan para Terdakwa untuk bertransaksi obat camophen, barang bukti berupa uang sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat camophen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL RAHMAN Als DEMANG Bin MUHAMAD SAMSI (AIm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli obat jenis camophen sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping kepada Terdakwa I RUJianto pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 19.30 wita di rumah bidakan Terdakwa I yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa saksi membeli obat tersebut tidak berdasarkan resep dokter melainkan atas kehendak saksi sendiri dimana saksi membeli obat tersebut atas suruhan dari sdr. Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan sdr. Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) dengan cara memberikan sejumlah uang kepada saksi untuk membeli obat camophen dengan kesepakatan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah saksi membeli obat camophen dari Terdakwa I, saksi bertemu dengan sdr. UJA dan sdr. YUDI kembali di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan di Jl. Trikora Liang Anggang dan kemudian mengkonsumsi obat camophen tersebut secara bersama-sama sebanyak 13 (tiga belas) tablet, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan kedua teman saksi dan ditemukan 7 (tujuh) tablet obat camophen yang belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan jika saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa I dan kemudian polisi membawa saksi guna menunjukkan rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan saksi melihat ditemukan 16 (enam belas) strip obat camophen dari dalam kamar mandi Terdakwa I. Lalu Terdakwa I dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang obat dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi karena Terdakwa setiap harinya bekerja sebagai buruh memuat pasir bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 16 (enam belas) strip obat camophen, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip adalah obat dan plastik penyimpanan obat yang diedarkan oleh Terdakwa I dan dibeli oleh saksi namun saksi tidak mengetahui barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **IMAM MUFTADI,**

S.Farm, Apt., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker tahun 2009 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta lalu bekerja sebagai apoteker di Puskesmas Landasan Ulin sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dalam tidak memenuhi standar dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah standard pembuatan obat yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obat tersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk pengobatan;
- Bahwa ahli menjelaskan Camophen masuk dalam golongan obat keras daftar K yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet camophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;

- Bahwa Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Camophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Camophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Camophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam setiap butir camophen mengandung karisoprodol 200 mg, parasetamol 160 mg, kafein 32 mg dan sebenarnya obat camophen digunakan untuk penghilang nyeri otot, lumbago/ekor tulang belakang, rheumatoid arthritis/rematik dan kelainan sendi. Sedangkan menurut ketentuannya seseorang dapat minum sebanyak 3x sehari yang diminum selama 5 (lima) hari dan bila rasa nyerinya sudah hilang harus berhenti mengkonsumsi;
- Bahwa ahli menjelaskan bila berlebihan mengkonsumsi camophen maka seseorang akan merasa pusing, muntah, halusinasi, dan dapat mempengaruhi system gangguan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menjelaskan yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu;

Halaman 15 dari 34
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan tamatan tsanawiyah tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa IRUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah bidakan Terdakwa I yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan karena setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan 16 (enam belas) strip obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastik yang disimpan oleh Terdakwa I di dinding seng di dalam kamar mandi serta setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa I ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menjual obat jenis camophen sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping kepada saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 19.30 wita di rumah bidakan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa obat-obat camophen tersebut bukan miliknya sendiri akan tetapi milik terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN;
- Bahwa terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN bekerja sama dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN untuk menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dimana terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN mendapatkan obat tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II dengan sistem pembayaran dilakukan setelah barang terjual dan kemudian Terdakwa I menjual dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I tersebut, maka Terdakwa I bersama-sama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN dan setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN ada ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals yang diterima dari terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN serta 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi mengenai penjualan camophen dan selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dengan total sebanyak 11 (sebelas) box yang berisi 10 (sepuluh) strip per boxnya kepada terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN dan terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN yang menjual obat tersebut dan saat ditangkap hanya tersisa sebanyak 16 (enam belas) strip yang belum terjual, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJIANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin

Halaman 16 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJIAN TO Als UJI Als AJI Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I RUJIAN TO Als UJI Als AJI Bin RASMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;

- Bahwa Terdakwa I menjual atau mengedarkan obat camophen tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dan cara terdakwa I mengedarkannya berdasarkan permintaan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya di sekitar wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar yang membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals adalah teman-teman dari terdakwa I RUJIAN TO Als UJI Als AJI Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa I tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi karena Terdakwa I hanya tamatan SD dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh muat pasir;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pula jika obat camophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual Obat Camophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang terdahulu sudah habis untuk keperluan terdakwa I sehari-hari sedangkan keuntungan yang terakhir belum terdakwa I pergunakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa I diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 16 (enam belas) strip obat camophen, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip adalah obat dan plastik penyimpanan obat yang diedarkan oleh para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam adalah HP yang digunakan para Terdakwa untuk bertransaksi obat camophen, barang bukti berupa uang sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat camophen;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Peramu RT. 010 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan karena setelah dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa II ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Hp merk maxtron warna hitam yang didalamnya terdapat komunikasi antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dalam hal jual beli obat canophen;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan dalam waktu tersebut Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali menyerahkan

Halaman 17 dari 34
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dengan total sebanyak 11 (sebelas) box yang berisi 10 (sepuluh) strip per boxnya kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;

- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) kali menerima setoran uang hasil penjualan camophen dari Terdakwa I dengan total sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk penjualan sebanyak 7 (tujuh) box sedangkan sisanya belum disetor oleh Terdakwa I karena menurut Terdakwa I jika meskipun obat-obatan yang Terdakwa II serahkan kepadanya sudah hampir habis terjual namun banyak pembeli yang berhutang;
- Bahwa Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II jika Terdakwa I menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada teman-teman Terdakwa I sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Terdakwa II sengaja menawarkan kepada Terdakwa I untuk menjual obat camophen milik Terdakwa II karena Terdakwa II tahu jika Terdakwa I bekerja sebagai buruh pemuat pasir dan kebanyakan para buruh sering mengkonsumsi obat camophen sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Terdakwa II untuk masuk ke pasaran di daerah pemasiran Liang Anggang, disamping Terdakwa I sendiri mau menjualkan obat milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa II tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi karena Terdakwa II bahkan tidak tamat SD;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pula jika obat camophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual Obat Camophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang terdahulu sudah habis untuk keperluan terdakwa II sehari-hari sedangkan keuntungan yang terakhir belum terdakwa II pergunakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa II diperlihatkan barang bukti oleh Majelis hakim di persidangan berupa 7 (tujuh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 16 (enam belas) strip obat camophen, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip adalah obat dan plastik penyimpanan obat yang diedarkan oleh para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam adalah HP yang digunakan para Terdakwa untuk bertransaksi obat camophen, barang bukti berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat camophen;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tablet Obat Camophen;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 16 (enam belas) strip obat camophen kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk maxtron warna hitam;
- uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 154/Pen.Pid/2016/PN.Bjbdan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkandengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Deni Rahman dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman mendapatkan informasi bahwa di daerah Liang Anggang khususnya di kalangan buruh muat pasir marak peredaran obat camophen. Lalu dilakukan penyelidikan bersama rekan-rekan polisi yang lain dan ketika melintas di Jl. Trikora, saksi Deni Rahman dan saksi Mardi Wintoro melihat saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) yang sedang duduk di sebuah warung dan terlihat gugup ketika didatangi. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap ketiganya dan ditemukan 7 (tujuh) tablet obat camophen sisa konsumsi dan berdasarkan keterangan ketiganya jika ketiganya telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir sebelumnya dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi Deni Rahman dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman beserta rekan-rekan kepolisian lain segera bergerak untuk melakukan penyidikan ke alamat tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita dan setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 16 (enam belas) strip obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastik yang disimpan oleh Terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di dinding seng di dalam kamar mandi serta setelah dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh obat-obat camophen tersebut dari Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN dimana telah terjadi kesepakatan diantara keduanya untuk menjual camophen dan Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dengan total sebanyak 11 (sebelas) box yang berisi 10 (sepuluh) strip per boxnya kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan sasaran penjualan adalah teman-teman dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) kali menerima setoran uang hasil penjualan camophen dari Terdakwa I dengan total sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk penjualan sebanyak 7 (tujuh) box sedangkan sisanya belum disetor oleh Terdakwa I karena menurut Terdakwa I jika meskipun obat-obatan yang Terdakwa II serahkan kepadanya sudah hampir habis terjual namun banyak pembeli yang berhutang;
- Bahwa Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada teman-teman Terdakwa I sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang karena awalnya Terdakwa II sengaja menawarkan kepada Terdakwa I untuk menjual obat camophen milik Terdakwa II karena Terdakwa II tahu jika Terdakwa I bekerja sebagai buruh pemuat pasir dan kebanyakan para buruh sering mengkonsumsi obat camophen sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Terdakwa II untuk masuk ke pasaran di daerah pemasiran Liang Anggang, disamping Terdakwa I sendiri mau menjualkan obat milik Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui pula jika obat camophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa I hanya tamatan SD dan pekerjaannya adalah buruh muat pasir sedangkan Terdakwa II bahkan tidak tamat pendidikan SD;
- Bahwa Camophen produksi Zenith Pharmaceuticals Camophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet camophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi

Halaman 20 dari 34

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2009, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KEDUA : Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa IRUJANTO Als UJI Als AJI Bin RASMAN dan Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui atau menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yaitu:

- Bahwa awalnya saksi Deni Rahman dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman mendapatkan informasi bahwa di daerah Liang Anggang khususnya di kalangan buruh muat pasir marak peredaran obat camophen. Lalu dilakukan penyelidikan bersama rekan-rekan polisi yang lain dan ketika melintas di Jl. Trikora, saksi Deni Rahman dan saksi Mardi Wintoro melihat saksi Abdul Rahman Als Demang Bin Muhamad Samsi (Alm), saksi Muhammad Mujahid Als Uja Bin Muhammad Nawawi dan saksi Wahyudi Als Yudi Bin Syamsuri (Alm) yang sedang duduk di sebuah warung dan terlihat gugup ketika didatangi. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap ketiganya dan ditemukan 7 (tujuh) tablet obat camophen sisa konsumsi dan berdasarkan keterangan ketiganya jika ketiganya telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping atau sekitar 20 (dua puluh) butir sebelumnya dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang beralamat di Jalan Jurusan Pleihari KM. 23 RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi Deni Rahman dan saksi Mardi Wintoro Bin Warsiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan-rekan kepolisian lain segera bergerak untuk melakukan penyidikan ke alamat tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita dan setelah dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan 16 (enam belas) strip obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang terbungkus dalam kantong plastik yang disimpan oleh Terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN di dinding seng di dalam kamar mandi serta setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh obat-obat camophen tersebut dari Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN dimana telah terjadi kesepakatan diantara keduanya untuk menjual carnophen dan Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN sudah 4 (empat) kali menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dengan total sebanyak 11 (sebelas) box yang berisi 10 (sepuluh) strip per boxnya kepada terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN yang menjual obat tersebut, kemudian jika obat tersebut laku, uangnya disetorkan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN kepada terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN, dengan kesepakatan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mematok harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per stripnya, dan terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN biasa menjual obat tersebut seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan sasaran penjualan adalah teman-teman dari terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) kali menerima setoran uang hasil penjualan camophen dari Terdakwa I dengan total sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk penjualan sebanyak 7 (tujuh) box sedangkan sisanya belum disetor oleh Terdakwa I karena menurut Terdakwa I jika meskipun obat-obatan yang Terdakwa II serahkan kepadanya sudah hampir habis terjual namun banyak pembeli yang berhutang;
- Bahwa Terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Pasar Hanyar Banjarmasin dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box atau perkepingnya/perstrip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per stripnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada teman-teman Terdakwa I sesama buruh yang bekerja memuat pasir di daerah Liang Anggang karena awalnya Terdakwa II sengaja menawarkan kepada Terdakwa I untuk menjual obat camophen milik Terdakwa II karena Terdakwa II tahu jika Terdakwa I bekerja sebagai buruh pemuat pasir dan kebanyakan para buruh sering mengkonsumsi obat camophen sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Terdakwa II untuk masuk ke pasaran di daerah pemasiran Liang Anggang, disamping Terdakwa I sendiri mau menjualkan obat milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Camophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edamya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan nomor ijin edar tablet



camophen oleh PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa I hanya tamatan SD dan pekerjaannya adalah buruh muat pasir sedangkan Terdakwa II bahkan tidak tamat pendidikan SD dan para Terdakwa mengetahui pula jika obat camophen seringkali disalahgunakan untuk mabuk-mabukkan oleh masyarakat dengan cara mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat camophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat camophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan camophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 27 Oktober 2009 maka seharusnya obat camophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang ditempatkan dibawah bab V buku I KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, artinya pasal ini dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN bersepakat dengan terdakwa II ARMAIN Bin YUSRAN untuk menjual obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dengan cara Terdakwa II yang menyediakan obat-obat camophen untuk diserahkan kepada Terdakwa I RUJianto Als Uji Als Aji Bin RASMAN dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping/strip dengan sistem pembayaran bahwa Terdakwa I akan setor uang penjualan kepada Terdakwa II setelah barang terjual dan kemudian Terdakwa I menjual kepada teman-teman Terdakwa I sesama buruh muat pasir di Liang Anggang dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping/strip, sehingga Majelis berpendapat telah ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengedarkan obat camophen sebagai suatu tindak pidana dimana keduanya berperan sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari para Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan para Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap obat-obat yang sudah dicabut ijin edarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAPlamanyapara Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 7 (tujuh) tablet Obat Camophen, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 16 (enam belas) strip obat camophen kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya dan barang bukti lainnya telah disalahgunakan oleh para Terdakwa untuk sebuah tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan", sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi yang didapat dari dan dipergunakan untuk

Halaman 25 dari 34
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan dipergunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*Dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **IRUJianto Als Uji Als AJI Bin RASMAN** dan Terdakwa II **ARMAIN Bin YUSRAN** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tablet Obat Camophen;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 16 (enam belas) strip obat camophen kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 15 (lima belas) strip;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam;*dirampas untuk dimusnahkan;*
 - Uang sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);*dirampas untuk negara;*
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh kami SUTİYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, SH., MH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta para Terdakwa dengan dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 34
Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. AULIA REZA UTAMA, SH., MH.

SUTIYONO, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)